

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR
BLITAR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Oleh:

Afeleni Trijaya Febrianti

21107710030



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025

HALAMAN LOGO



HALAMAN JUDUL
LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR BLITAR



PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Diajukan kepada Universitas Islam Balitar Blitar Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)

Oleh:

Afeleni Trijaya Febrianti

21107710030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul:

**“LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR
BLITAR”**

Oleh:

Nama : Afeleni Trijaya Febrianti

Nim : 21107710030

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Eko Yulastuti, SH.,M.H


NIDN: 0701077101

Ipda Jason Kurnia, S.Tr.K

NRP: 01061288

Mengetahui,

Kaprodi Ilmu Hukum,



M. Taufan Perdana Putra.SH.,MH

NIDN: 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : “Laporan Kegiatan Praktik Kerja lapangan di Unit
Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor
Blitar”

Nama : Afeleni Trijaya febrianti

NIM : 21107710030

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 22 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Penguji I,

Eko Yulastuti, SH., MH

NIDN: 070107710

Mengetahui,


Kepala Program Studi Ilmu Hukum



M. Taufan Perdana Putra. SH.,MH

NIDN : 0702058404

Dosen Penguji II,



Tegoeh Tri Wiyono, SH., MH

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Weppy Susetivo, SH.,MH

NIDN : 07081070

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afeleni Trijaya Febrianti

NIM : 21107710030

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan PKL yang berjudul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Blitar” yang saya susun ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan karya atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan laporan praktik kerja lapangan ini terdapat pelanggaran maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 14 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Weppy Susetivo, SH.,M.H

NIDN. 0708107902

Yang membuat pernyataan,



Afeleni Trijaya Febrianti

NIM.21107710030

RINGKASAN

Afeleni Trijaya Febrianti, 21107710030. Laporan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Blitar. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2025. Dibawah bimbingan Ibu Eko Yuliasuti, SH.,M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Bapak Ipda Jason Kurnia sebagai pembimbing lapang.



Praktik Kerja Lapangan ini dimulai pada tanggal 05 Februari 2025 sampai tanggal 4 Maret 2025 di Unit PPA Polres Blitar yang berlokasi di Jalan Raya Talun No. 88, Sumberjo, Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66183. Adapun jadwal Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Dalam Praktik Kerja Lapangan ini Penulis menggunakan metode partisipatif yang mana penulis mengikuti kegiatan secara langsung sesuai dengan petunjuk pembimbing lapangan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bukanlah merupakan unit yang baru dalam institusi kepolisian, sebelumnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat Unit PPA ini bernama Unit (Remaja, Pemuda, dan Wanita) yang berada dibawah naungan fungsi Binmas yang kemudian menjadi unit dibawah naungan reserse criminal (Reskrim) yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Unit PPA memiliki tugas khusus dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan, pelecehan, serta kejahatan seksual. Unit ini berfungsi untuk memberikan penanganan yang lebih intensif dan profesional terhadap korban, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.

Unit PPA memiliki ruang khusus yang nyaman dan aman bagi korban, serta menyediakan sarana yang mendukung proses pemeriksaan yang minim trauma. Mereka juga sering berkolaborasi dengan psikolog atau tenaga medis untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Secara keseluruhan, Unit PPA Polres bertujuan untuk memberikan perhatian dan perlindungan maksimal terhadap perempuan dan anak, dengan pendekatan yang intensif dan mendalam agar mereka bisa mendapatkan keadilan tanpa tambahan penderitaan. Tidak hanya pada korban Unit PPA juga memberikan jaminan perlindungan untuk saksi maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dimana peraturan tersebut menjelaskan terkait fungsi, tugas, dan struktur dalam Unit PPA. Sesuai peraturan diatas Unit PPA diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin anak dan Perempuan tidak mengalami kekerasan dan menjamin keamanan setiap Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian, Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta penegakan hukum bagi pelakunya.

Kata Kunci : Praktek Kerja Lapangan, Tugas, Unit PPA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Afeleni Trijaya Febrianti, dengan nama panggilan Leni lahir di Blitar, 15 Februari 2003. Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dari Alm. Bapak Prayitno dan Ibu Ensustik Kalsun. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Wonorejo 02. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Talun dan lulus pada tahun 2019 kemudian melanjutkan pendidikan di SMA 1 Talun dan lulus pada tahun 2021. Dan langung melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar Fakultas Hukum.

Penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, yang dimulai pada tahun 2021-2022 mengikuti Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Ilmu Hukum dan menempati pada divisi kajian eksternal. Setelahnya penulis tetap berkecimpung pada organisasi kemahasiswaan HMP pada tahun 2022-2023 dan menjabat sebagai sekretaris Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Ilmu Hukum. Setelah demisioner penulis melanjutkan kegiatan mahasiswa dengan bergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang tergabung dalam kabinet "Adisti Bimalacetta" yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi 1 dalam periode 2024-2025.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan dengan judul “Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Blitar” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan sidang skripsi untuk dapat meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Dimana Kegiatan PKL ini yang telah dilaksanakan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar. Laporan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs H. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan PKL 2025.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2025.
3. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2025.
4. Ibu Eko Yuliasuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan PKL 2025 ini hingga penyelesaian laporan.

5. AKBP Arif Fazlurrahman,S.H., S.I.K., M.SI selaku Kapolres Blitar yang telah memberikan izin untuk melaksanakan PKL di lingkungan Polres Blitar.
6. Ipda Jason Kurnia S.Tr.K. selaku Kanit PPA Polres Blitar beserta seluruh anggota yang telah membimbing, memberikan ilmu, dan pengalaman berharga selama kegiatan PKL berlangsung.
7. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mendokumentasikan pengalaman, pembelajaran, serta tugas-tugas yang telah dilakukan selama menjalani PKL di Unit PPA Polres Blitar. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan.

Blitar, 22 April 2025



Afeleni Trijaya Feberianti

DAFTAR ISI

HALAMAN LOGO.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
BAB II	6
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	6
2.1 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	6
2.2 Metode	6
2.3 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan	7
BAB III.....	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	13
3.1 Hasil Dan Pembahasan	13
BAB IV	10
PENUTUP.....	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana bagi setiap orang untuk dapat menambah pengetahuan dan juga keterampilan. Namun tidak hanya pengetahuan secara teoritis saja yang dibutuhkan tetapi juga pengalaman secara langsung di lapangan. Maka dari itu pentingnya Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar dapat mempersiapkan mahasiswa untuk terjun di dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam dunia kerja, memantapkan keterampilan mahasiswa yang diperoleh selama perkuliahan, mengajarkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan rasa profesionalitas yang akan bermanfaat pada dunia kerja.

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang penting dalam dunia Pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri di berbagai sektor, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan. Melalui PKL ini mahasiswa diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengalaman langsung yang akan sangat berguna dalam pengembangan karir di masa depan.

Untuk menunjang kegiatan PKL maka mahasiswa/mahasiswi diharuskan untuk menyusun laporan tentang kegiatan PKL mereka dan menjalani ujian laporan oleh dosen penguji yang telah ditunjuk oleh Fakultas.

Dan setelah menyelesaikan tahap tersebut mahasiswa/mahasiswa dapat melanjutkan untuk menyelesaikan skripsi.

Dalam hal ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Blitar, dimana fungsi dan tugasnya adalah untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Karena semakin kompleksnya dan meningkatnya tindak pidana yang melibatkan Perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Untuk itu perlunya pelayanan khusus dan perlindungan terhadap korban juga penegakkan hukum terhadap pelaku. Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlunya menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan anak bukanlah unit yang baru di kepolisian, sebelumnya Unit ini bernama Unit (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang dibawah naungan fungsi Pembinaan Masyarakat yang sekarang bernama Binamitra. Kemudian menjadi satu unit dibawah naungan Reskrim dengan nama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang melayani korban, saksi, maupun tersangka yang melibatkan Perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan Unit khusus untuk menangani Perempuan dan anak sebagai korban, saksi, maupun tersangka. Menurut Pasal 1 Peraturan Kapolri No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA mempunyai tugas pokok melayani dan melindungi Perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun sanksi bertugas sebagai pelindung dan penyidik yang secara umum wewenangnya sama dengan penyidik, penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Lingkup tugas Unit PPA meliputi perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul) *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Dasar daripada hal tersebut diatas adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekekrasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya dan Keputusan Kapolri No. Pol. ; Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah (Polda), beserta perubahannya, Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.2 Tujuan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Praktik Kerja Lapangan atau yang disingkat PKL ini bertujuan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan apa yang dipelajari selama perkuliahan di lapangan secara langsung. Selain itu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat menjalin hubungan baik antara instansi dengan perguruan tinggi, sehingga untuk kedepannya mahasiswa Universitas Islam Balitar dapat diizinkan untuk melaksanakan PKL di instansi terkait. Adapun tujuan lebih lanjut dari praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Unit PPA Polres Blitar
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Blitar dalam mengatasi pelaporan terhadap tindak pidana yang melibatkan Perempuan dan anak

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut

1. Mahasiswa dapat merealisasikan pengetahuan yang didapat secara teoritis ke dalam praktik langsung di lapangan
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman nyata di dunia kerja
3. Melatih kedisiplinan, kemandirian serta tanggung jawab guna menciptakan tenaga kerja yang profesional dibidangnya

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 30 hari, dimulai dari tanggal 05 Februari 2025 hingga 06 Maret 2025. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar yang beralamat di Jl. Raya Talun No. 88 Desa Sumberjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar 66183. Waktu Praktek Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin- Jum'at dari jam 08.00 WIB s/d 15.00 WIB.

2.2 Metode

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini menggunakan pendekatan orientasi dan pengenalan, observasi, partisipatis, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan yang terkait. Pendekatan tersebut dilakukan untuk dapat menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan. Orientasi dan Pengenalan dilakukan dengan pengenalan struktur organisasi Polres Blitar dan peran Unit PPA, pembahasan oleh pembimbing lapang terkait tugas, tanggung jawab, dan peraturan selama PKL, pemaparan tentang SOP dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Observasi dan pendampingan dilakukan dengan mengikuti proses penerimaan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengamati proses pemeriksaan dengan korban dan saksi mempelajari tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus di Unit PPA yang didampingi oleh pembimbing lapangan. Keterlibatan dalam administrasi kasus atau partisipatif dengan membantu dalam penyusunan berkas laporan pemeriksaan dan pembuatan surat perintah

tugas yang didampingi oleh pembimbing lapang, mengelola dokumentasi dan pengarsipan kasus yang ditangani Unit PPA. Penyusunan laporan PKL berdasarkan pengalaman dan data yang diperoleh selama praktik, presentasi hasil PKL kepada mentor dan pembimbing akademik. Evaluasi kinerja oleh mentor sebagai bahan masukan bagi peserta PKL




2.3 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan




Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
05 Februari 2025	Mendampingi mediasi dan membantu membungkus barang bukti	
06 Februari 2025	Mendampingi foto dan sidik jari anak	
07 Februari 2025	Mendampingi anak untuk diserahkan ke lapas	
08 Februari 2025	LIBUR	

09 Februari 2025	LIBUR	
10 Februari 2025	Mendampingi pemeriksaan saksi yang didampingi kuasa hukum	
11 Februari 2025	Membuat sprint lidik KI, sprint gas, SP2HP	
12 Februari 2025	Mendampingi gelar perkara Restorative Justice tindak pidana persetubuhan	
13 Februari 2025	Membantu mempersiapkan berkas perkara	
14 Februari 2025	Mendampingi pemeriksaan saksi	
15 Februari 2025	LIBUR	

16 Februari 2025	LIBUR	
17 Februari 2025	Mendampingi pemeriksaan saksi	
18 Februari 2025	Melebel Barang Bukti perkara pencurian dan membuat dokumentasi gelar perkara	
19 Februari 2025	Menyusun berkas perpanjangan penahanan	

20 Februari 2025	Mendampingi visum korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
21 Februari 2025	Membantu membuat Berita Acara serah terima TSK dan Barang Bukti ke jaksa	
22 Februari 2025	LIBUR	
23 Februari 2025	LIBUR	
24 Februari 2025	IZIN	
25 Februari 2025	Mendampingi pemeriksaan saksi	

26 Februari 2025	Mendampingi pemeriksaan Kesehatan di polres	
27 Februari 2025	Membantu scan berkas untuk diupload di E-Berpadu	
28 Februari 2025	Membantu melabeli barang bukti	
1 Maret 2025	LIBUR	
2 Maret 2025	LIBUR	
3 Maret 2025	SAKIT	

4 Maret 2025	Mendampingi pemeriksaan terlapor	
5 Maret 2025	Mendampingi gelar perkara naik ke sidik	
6 Maret 2025	Penutupan	

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Dan Pembahasan

Dalam kesehariannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki berbagai tugas untuk melayani Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum bagi pelakunya. Dalam melaksanakan tugas Unit PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.

Unit PPA mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum yang diantaranya secara lebih terperinci yaitu dengan memberikan layanan pengaduan. Setiap kekerasan atau tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak dapat untuk segera dilaporkan pada Unit PPA, Unit PPA juga memberikan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan bimbingan rohani dimana pendampingan hukum tersebut dapat diberikan secara gratis yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Unit PPA kepada korban ataupun anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kapolri No Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruang pelayanan khusus (RPK)

2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, setelah adanya laporan maka Unit PPA akan melakukan penyelidikan dan atau penyidikan sesuai dengan surat tugas yang diterima, hal ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi atas tindak pidana yang telah ditangani.

3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga melaksanakan tugas dalam hal sebagai berikut:

- 1) Mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk menangani perkara KDRT dimana sebelumnya melihat kondisi kekerasan yang dilakukan masih ringan atau tidak. Mediasi dilakukan jika para pihak yang terlibat dalam perundingan saling menyadari dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi. Peran Unit PPA disini adalah sebagai mediator.
- 2) Anak yang terlibat dalam tindak pidana sebelum di lanjutkan ke tahap 2 dilakukan foto dan sidik jari terlebih dahulu untuk kelengkapan berkas dan untuk pencatatan di system elektronik manajemen penyelidikan.
- 3) Menyerahkan atau menitipkan anak ke Lapas Anak. Sebelum berkas perkara diserahkan ke kejaksaan anak yang terlibat dalam perkara tindak pidana dapat dititipkan sementara ke Lapas Anak.

Penitipan ini bertujuan untuk melindungi anak agar haknya dihormati, sekaligus menghindari dampak buruk dari berada di tempat yang tidak sesuai dengan kondisi anak. Lapas anak adalah tempat yang memiliki fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan psikologis dan rehabilitatif anak

- 4) Melakukan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi yang didampingi kuasa hukum memiliki prinsip yakni melindungi hak saksi dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa saksi tidak tertekan atau terpengaruh untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penyidik pada tahap ini akan memeriksa saksi untuk mencari informasi yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani tetapi tidak ada paksaan terhadap saksi jika saksi tidak ingat akan kejadian tersebut.
- 5) Membuat surat perintah KI, merupakan surat perintah untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana yang sedang dilaporkan, surat tugas merupakan surat tugas untuk melakukan penyelidikan, SP2HP merupakan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan
- 6) Melakukan gelar perkara. Proses yang dilakukan oleh kepolisian untuk menilai apakah kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice sebagai alternatif dari proses hukum formal di pengadilan. Gelar perkara ini menjadi langkah awal dalam menentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Juga bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana.

Pada tahap ini dihadiri oleh keluarga pihak korban dan keluarga pihak pelaku beserta pelaku, perangkat desa, propam, pemimpin gelar. Yang hasilnya adalah dipenuhinya unsur formil yaitu surat pencabutan dan keterangan perdamaian serta unsur materiil yaitu persetujuan pihak keluarga dan kesepakatan ganti rugi.

- 7) Mempersiapkan berkas perkara. Berkas perkara yang akan diserahkan ke kejaksaan (Tahap 2) sebelumnya akan dipersiapkan terlebih dahulu dan di cek untuk kelengkapannya seperti surat permintaan perpanjangan penahanan, surat perintah perpanjangan penahanan, dan berita acara perpanjangan penahanan, serta berkas-berkas lainnya.
- 8) Mengumpulkan dan malabeli barang bukti. Barang bukti yang sudah dikumpulkan dilebel dengan dimasukkan kedalam kantong dan di labeli. Tujuan dari pelebelan ini adalah untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut teridentifikasi dengan jelas, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Yang memuat informasi terkait perkara seperti nomor register barang bukti, jenis barang serta informasi lainnya yang relevan.
- 10) Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan. Setelah masa penahanan awal habis penyidik akan menyiapkan berkas permohonan perpanjangan penahanan. Berkas ini berisi alasan mengapa perpanjangan penahanan dilakukan dan penjelasan mengenai proses penyidikan yang belum selesai. Dokumen dalam berkas penahanan seperti permintaan perpanjangan penahanan kemudian perintah perpanjangan penahanan dan berita acara perpanjangan penahanan

- 11) Mendampingi visum korban. Setelah korban melapor kepada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah itu dibuatkan surat pengantar untuk visum dari kepolisian yang akan digunakan untuk melakukan visum di rumah sakit yang telah ditunjuk. Pada saat visum pihak kepolisian juga mendampingi dalam pelaksanaannya dan juga mendaftarkannya ke petugas Kesehatan.
- 12) E- Berpadu merupakan aplikasi yang terhubung dengan kejaksaan dan pengadilan. Dimana ditujukan untuk pengajuan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan PN, serta pelimpahan berkas yang sudah p21.
- 13) Setelah perkara sudah sampai pada tahap lidik untuk naik ke tahap sidik harus melalui gelar perkara. Gelar perkara adalah proses Dimana penyidik melakukan pembahasan terhadap terhadap hasil penyelidikan suatu perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak, yang dihadiri oleh tim gelar perkara.

Lingkup tugas yang ditangani Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi, perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), Susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas. Serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah Perempuan dan anak. Pengaturan terhadap organisasi dan tata kerja Unit PPA lebih kompleksnya ada pada Peraturan Kapolri No Pol: 10

Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Terhadap tugas yang dilakukan oleh Unit PPA dalam pelaksanaannya dalam menagani kasus ataupun dalam melaksanakan tugas intinya yaitu melayani dan memeberikan perlindungan terhadap saksi, korban, pelaku perempuan dan anak, maka diatur juga dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 TAhun 2008 yang menyebutkan bahwa tugas Unit PPA meliputi:

- a) Penerimaan laporan tau pengaduan tentang tindak pidana
- b) Membuat laporan polisi
- c) Memberi konseling
- d) Mengirim korban ke PPT atu RS terdekat
- e) Pelaksanaan penyidikan perkara
- f) Meminta visum
- g) Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya
- h) Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
- i) Menjamin keamanan dan keselamatan korban
- j) Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/ rumah aman
- k) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sectoral
- l) Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
- m) Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007, Susunan organisasi Unit PPA terdiri atas:

- a) Kasat reskrim
- b) KBO reskrim
- c) Kanit IDIK IV/PPA
- d) Banit/ Penyidik pembantu

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Blitar, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dengan menyoroti beberapa poin penting terkait pengalaman dan hasil yang didiapatkan selama menjalani kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Pentingnya peran Unit PPA dalam penanganan terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak, yang meliputi memberikan bantuan hukum, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan konseling.
- 2) Pentingnya koordinasi dari berbagai instansi terkait dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
- 3) Memahami tantangan yang dihadapi petugas di lapangan, serta pentingnya kepekaan sosial dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat terutama korban yang membutuhkan perlindungan hukum.
- 4) Praktik kerja lapangan di Unit PPA Polres Blitar memberikan wawasan yang mendalam mengenai tugas dan fungsi kepolisian dalam melindungi hak-hak anak dan Perempuan
- 5) Praktik kerja lapangan di Unit PPA Polres Blitar juga memberikan wawasan tentang aspek administratif dan teknis dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak

- 6) Keterlibatan langsung dalam proses penegakan dan perlindungan hukum di Unit PPA Polres Blitar memberikan pengalaman berharga dalam memahami kondisi dan kompleksitas di lapangan.

4.2 Saran

1. Saran bagi mahasiswa:
 - 1) Mempersiapkan diri sebelum memulai PKL, dengan mencari informasi terkait tempat PKL yang dituju
 - 2) Menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbing lapang beserta seluruh anggota tempat PKL dituju
 - 3) Menaati semua peraturan yang telah diberikan oleh instansi selama melaksanakan PKL
 - 4) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan selalu menjaga sikap serta kedisiplinan
2. Bagi perguruan tinggi

Meningkatkan kualitas layanan akademik, dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mahasiswa melaksanakan PKL agar mempermudah mahasiswa saat memulai PKL

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Peraturan Kapolri No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Pderempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian


Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan

Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Korban

LAMPIRAN

Lampiran 1. SURAT PERMOHONAN PEMBIMBING PKL

**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**
Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS
No. 064/PP02/TH-UNIS/BA/II/2025

HAL : Permohonan Menjadi Pembimbing PKL

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama : Afeleni Trijaya Febrianti
N I M : 21107710030
Tempat PKL : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
(PPA) Satreskrim Polres Blitar


Untuk itu kami mohon saudara:


Nama : Eko Yulastuti, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Sebagai Pembimbing PKL.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 4 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar


Wenny Susetio, S.H., M.H.




Lampiran 2. LOGO KEPOLISIAN



Lampiran 3. LOGO SATRESKRIM



Lampiran 4. PRESENSI HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)



YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
 Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : AHELENI TEJAYANA FEBRIANTI
 NIM : 2101110030

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	05 Februari 2025	1	1. Mendampingi Mediasi 2. Membuat Bungkai Akh.
2	06 Februari 2025	2	1. Mendampingi foto dan sidik jari Anak.
3	07 Februari 2025	3	Mendampingi anak untuk diserahkan ke Lapas. anak
4	08 Februari 2025	4	Libur.
5	09 Februari 2025	5	Libur.
6	10 Februari 2025	6	Mendampingi pemeriksaan saksi yang didampingi kuasa hukum.
7	11 Februari 2025	7	membuat spin ke tiket, springus, sp24P.
8	12 Februari 2025	8	Mendampingi gelar perkara RJ. (Perselubuhan).
9	13 Februari 2025	9	Membantu mempersiapkan berkas perkara.
10	14 Februari 2025	10	Mendampingi pemeriksaan saksi.
11	15 Februari 2025	11	Libur.
12	16 Februari 2025	12	Libur.
13	17 Februari 2025	13	Mendampingi pemeriksaan saksi
14	18 Februari 2025	14	Melebel BB perkara pencurian dan membuat dokumentasi gelar perkara.
15	19 Februari 2025	15	Menyusun berkas perpanjangin Perawatan
16	20 Februari 2025	16	Mendampingi visum (kori).
17	21 Februari 2025	17	Membantu membuat BA srah temu tik dan BS ke jaksa


18	22 Februari 2025	18	libur.
19	23 Februari 2025	19	libur.
20	24 Februari 2025	20	izin.
21	25 Februari 2025	21	Mendampingi pemeriksaan salak
22	26 Februari 2025	22	Mendampingi pemeriksaan kesehatan
23	27 Februari 2025	23	Membantu scan berkas untuk diupload di
24	28 Februari 2025	24	Membantu melabeli KB.
25	1 Maret 2025	25	libur.
26	2 Maret 2025	26	libur.
27	3 Maret 2025	27	Salak.
28	4 Maret 2025	28	Mendampingi pemeriksaan bertaper.
29	5 Maret 2025	29	
30	6 Maret 2025	30	Penutupan.

Bilitar 06 Maret 2025

Pembimbing Lapangan


 JODAN KURMA, S.Tr.K.
 IPDA / 01061288

Lampiran 5. LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL




YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
 Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : AFELENI TRIJAYA FEBRIANTI
 NIM : 21107710030
 Judul :

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	98
2	Tanggung Jawab	98
3	Kreativitas	95
4	Kerjasama	93
5	Prosentase Kehadiran	98
Rata-Rata		97.2

Balitar 06 Maret 2025
 Pembimbing Lapangan

 Jansen Walma, S.T.K.
 IPDA / 01061288

Catatan :
 Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. PENUTUPAN KEGIATAN PKL

